



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01

BANDA ACEH

**P U T U S A N**

Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VIII / 2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwan Saputra.  
Pangkat / NRP : Kopda / 31050019310783.  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 29/Langkahan.  
K e s a t u a n : Kodim 0103/Aceh Utara.  
Tempat tanggal lahir : Lhoksukon, 5 Juli 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aceh Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 34 / A - 34 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep / 124 / Pera / VII / 2017 tanggal 31 Juli 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 124 - K / AD / VIII / 2017 tanggal 10 Agustus 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 124 - K / PM I - 01 / AD / VIII / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 124 / - K / PM I - 01 / AD / VIII / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 124 - K / PM I

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 / AD / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 124 – K / AD / VIII / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 34 / A - 34 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SK / 19 / VI / 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar Absen personel Kodim 0103/Aceh Utara bulan April 2017, bulan Mei

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 – K / PM I – 01 / AD / VII / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dan bulan Juni 2017 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Makodim 0103/Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan keadaan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda, NRP 31050019310783, Jabatan Babinsa Koramil 29/Langkahan, Kesatuan Kodim 0103/Aut dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB seluruh personel Koramil 29/Langkahan, Kodim 0103/Aut melaksanakan apel pagi, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa selanjutnya Serka Idam Sura (tidak diperiksa/Bakoramil 29/Langkahan) melaporkan kepada Kapten Inf Mukhlis Syam (Saksi-

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/Danramil 29/Langkahan), lalu Saksi 1 menghubungi ke Handphone Terdakwa, namun tidak aktif.
- d. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi 1 memerintahkan Serma Juhari M. Yahya (Saksi 2) dan anggota Koramil 29/Langkahan lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Langkahan, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya Saksi 1 melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0103/Aut.
- e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB Dandim 0103/Aut melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan serta pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak di temukan/belum kembali ke Kesatuannya.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa maupun kesatuannya Kodim 0103/Aut, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP - 25 / A - 25 / VI / 2017 / Idik tanggal 23 Juni 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 27 Juni 2017 dari penyidik Denpom IM/1 menerangkan Kopda Irwan Saputra, NRP 31050019310783, Jabatan Babinsa Koramil 29/Langkahan, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara belum dapat diminta keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Militer Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat Keterangan Dandim 0103 / Aceh Utara Nomor SK / 19 / VI / 2017 tanggal 12 Juni 2017, tentang Meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat (Desersi) terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B / 1113 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B / 1658 / XII / 2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B / 117 / I / 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/199/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Dandim 0103 / Aceh Utara Nomor B / 69 / I / 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Kopda Irwan Saputra, NRP 31050019310783, Jabatan Babinsa Koramil 29/Langkahan, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara kepersidangan Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh karena belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Irwan Saputra, Kopda, NRP 31050019310783 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017





berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

**Saksi-I:**

Nama lengkap : Mukhlis Syam.  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 588022.  
J a b a t a n : Danramil 29/Langkahan.  
K e s a t u a n : Kodim 0103/Aceh Utara.  
Tempat, tanggal lahir : 1 Januari 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2016 saat menjabat sebagai Danramil 29/Langkahan dan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 29/Langkahan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerima laporan dari Piket Koramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara a.n. Serka Idam Sura yang mengatakan pada saat dilaksanakan pengecekan personel apel pagi hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Serma Juhari M Yahya (Saksi-II) dan beberapa anggota Koramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara melakukan pencarian

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



Terdakwa dengan cara mendatangi tempat tinggal Terdakwa tetapi tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0103 / Aceh Utara.

4. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disepertaran Desa Langkahan dan Lhoksukon tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada meminta ijin kepada Saksi selaku Danramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena menikah lagi dengan perempuan lain secara siri (Poligami).
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.

## Saksi-II:

Nama lengkap : Juhari M Yahya.  
Pangkat / NRP : Serma / 588371.  
J a b a t a n : Bati Tuud Koramil  
29/Langkahan.  
K e s a t u a n : Kodim 0103/Aceh Utara.  
Tempat, tanggal lahir : Krueng Mane Aceh Utara, 1  
Januari 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Cempaka, Kec. Tanah  
Jambo Aye, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Koramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB dilaksanakan apel pagi di Makoramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara dan pada waktu dilakukan pengecekan personel oleh Danramill 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara a.n. Kapten Inf Mukhlis Syam (Saksi-I) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi dan seluruh personel Koramil 29/Langkahan diperintahkan oleh Kapten Inf Mukhlis Syam (Saksi-I) untuk melakukan pencarian dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian mendatangi tempat tinggalnya tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Keatuan Kodim 0103/Aceh Utara sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa disepertaran Desa Langkahan dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 34 / A - 34 / VII / 2017

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 27 Juni 2017 dari penyidik Denpom IM/1 menerangkan Kopda Irwan Saputra, NRP 31050019310783, Jabatan Babinsa Koramil 29/Langkahan, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara belum dapat diminta keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Militer Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat Keterangan Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SK / 19 / VI / 2017 tanggal 12 Juni 2017, tentang meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat (Desersi) terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0103 / Aceh Utara Nomor SK / 19 / VI / 2017 tanggal 12 Juni 2017 yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Irwan Saputra, NRP 31050019310783, Jabatan Babinsa Koramil 29/Langkahan, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara telah melakukan tindak pidana "Desersi" sejak tanggal 10 April 2017

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. 1 (satu) lembar Absen Personel Kodim 0103/Aceh Utara pada bulan April, Mei dan Juni 2017 a.n. Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Arm Anas Salamuddin NRP 21950139390973.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinan di Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara dengan pangkat Kopda NRP 31050019310783.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB saat dilaksanakan apel pagi di MaKoramil 29/Langkahan Kodim 0103/Aceh Utara tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara sudah berupaya menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian mendatangi tempat tinggalnya dan melakukan pencarian diseputaran Desa Langkahan dan Lhoksukon tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



Kesatuan tidak ada meminta ijin kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
9. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 25 / A - 25 / VI / 2017/Idik tanggal 23 Juni 2017 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena menikah lagi dengan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



perempuan lain secara siri (Poligami).

12. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Militer"  
Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"  
Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"  
Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017





Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara dengan pangkat Kopda NRP 31050019310783.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011 / Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep / 124 / Pera / VII / 2017 tanggal 31 Juli 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri,

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan / Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB saat dilaksanakan apel pagi di MaKoramil 29 / Langkahan Kodim 0103 / Aceh Utara tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara sudah berupaya menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian mendatangi tempat tinggalnya dan melakukan pencarian diseputaran Desa Langkahan dan Lhoksukon tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada meminta ijin kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena menikah lagi dengan perempuan lain secara siri (Poligami).
7. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

2. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 25 / A - 25 / VI / 2017 / Idik tanggal 23 Juni 2017.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 10 April 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 25 / A - 25 / VI / 2017 / Idik tanggal 23 Juni 2017 adalah 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas / Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017





yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, sehingga perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0103 / Aceh Utara Nomor SK / 19 / VI / 2017 tanggal 12 Juni 2017 yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Irwan Saputra, NRP 31050019310783, Jabatan Babinsa Koramil 29/Langkahan, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara telah melakukan tindak pidana "Desersi" sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. 1 (satu) lembar Absen Personel Kodim 0103/Aceh Utara pada bulan April, Mei dan Juni 2017 a.n. Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Arm Anas Salamuddin NRP 21950139390973.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Irwan Saputra, pangkat Kopda, NRP 31050019310783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 124 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0103/Aceh Utara No. SK/19/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Irwan Saputra, NRP 31050019310783, Jabatan Babinsa Koramil 29/Langkahan, Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara telah melakukan tindak pidana "Desersi" sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 1 (satu) lembar Absen Personel Kodim 0103/Aceh Utara pada bulan April, Mei dan Juni 2017 a.n. Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Perwira Seksi Personel a.n. Kapten Arm Anas Salamuddin NRP 21950139390973.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

H

1D / VII / 2017

Hendra Arihta, S.H.  
Lettu Sus NRP 541691